



PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. ANUGRAH Bin BENGGA;
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 27 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Pawellangi Desa Pajalele, Kecamatan
: Talasitolo. Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bemor;

Terdakwa Muh. Anugrah Bin Bengga ditangkap dari tanggal 24 April 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 29 April 2024, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Desember 2024 samapai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suryani, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 300/SK/PID/2024/PN SKG tanggal 12 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan H. Bahe Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi Masyarakat bahwa marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kompleks Ruko Sallo Mall Kab. Wajo, sehingga dari informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wajo bersama Tim melakukan proses penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, Petugas Kepolisian yaitu Saksi ALDI PRATAMA Bin TAMRIN, Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H. Bin RUSTAN dan Saksi FHERDI BASTIAN, S.H. Bin BASTIAN bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks, yang kedua barang bukti tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) pembungkus rokok classmild yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam karung yang berada di depan Ruko Sallo Mall di Jalan H. Bahe Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan dari pengakuan Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan dalam penguasaannya dan dijelaskan bahwa Saksi SULKIFLI Alias

Halaman 2 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUL Bin AMRAN disuruh oleh Lelaki IMRAN (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA di kios penjual kelapa di Jalan H. Bahe di samping Sallo Mall untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan maksud untuk di konsumsi secara bersama-sama dengan lelaki IMRAN (DPO), selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA kepada Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN, kemudian pada Pukul 23.10 Wita di kios penjual kelapa di Jalan H. Bahe di samping Sallo Mall Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa didatangi oleh Lelaki IMRAN (DPO) dan menanyakan “Adakah Kau Tau Penjual Sabu?” lalu Terdakwa menjawab bahwa “Iya Ada” kemudian Lelaki IMRAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ada nanti temanku bawakanki uang” lalu pada pukul 19.30 Wita Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “nasuruhka IMRAN (DPO) ketemu sama kita untuk dibelikan shabu-shabu” lalu Terdakwa mengatakan “Iya bisaji” kemudian Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN memberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan agar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah diambil saja sebagai imbalan dan pembeli rokok, dan Terdakwa mengatakan “tunggu maki disini nanti saya carikanki” selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi AMBO EMMANG Bin RUNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi AMBO EMMANG Bin RUNA, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa datang membawakan pesanan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian memberikan pesanan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN, kemudian Terdakwa kembali ke kiosnya yang terletak di Jalan H. Bahe Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, selanjutnya tidak lama setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN, kemudian dari hasil pengembangan Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 3 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1717/ NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram, berat netto seluruhnya 0,0742 gram (Nomor Barang Bukti 3949/2024/NNF)

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (Nomor Barang Bukti 3950/2024/NNF) adalah benar barang bukti tersebut di atas mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 3952/2024/NNF);

adalah benar barang bukti tersebut di atas adalah milik MUH. ANUGRAH Bin BENGGA dan tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan H. Bahe Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi Masyarakat bahwa marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kompleks Ruko Sallo Mall Kab. Wajo, sehingga dari informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wajo bersama Tim melakukan proses penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut,

Halaman 4 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, Petugas Kepolisian yaitu Saksi ALDI PRATAMA Bin TAMRIN, Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H. Bin RUSTAN dan Saksi FHERDI BASTIAN, S.H. Bin BASTIAN bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks, yang kedua barang bukti tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) pembungkus rokok classmild yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam karung yang berada di depan Ruko Sallo Mall di Jalan H. Bahe Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan dari pengakuan Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan dalam penguasaannya dan dijelaskan bahwa Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN disuruh oleh Lelaki IMRAN (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA di kios penjual kelapa di Jalan H. Bahe di samping Sallo Mall untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan maksud untuk di konsumsi secara bersama-sama dengan lelaki IMRAN (DPO), selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA kepada Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN, kemudian pada Pukul 23.10 Wita di kios penjual kelapa di Jalan H. Bahe di samping Sallo Mall Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Saksi SULKIFLI Alias SUL Bin AMRAN diperoleh dari Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Saksi AMBO EMMANG Bin RUNA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1717/ NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram, berat netto seluruhnya 0,0742 gram (Nomor Barang Bukti 3949/2024/NNF)
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (Nomor Barang Bukti 3950/2024/NNF)

adalah benar barang bukti tersebut di atas mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan

Halaman 5 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 3952/2024/NNF);

adalah benar barang bukti tersebut di atas adalah milik MUH. ANUGRAH Bin BENGGA dan tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 71/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 71/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 9 Januari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor Reg. Perkara PDM-83/WAJO/Enz.2/08/2024, tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram, Berat Netto 0,0742 (nol koma nol tujuh empat dua) gram;
 - 1 (satu) Batang Kaca Pireks;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Classmild.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. AMBO EMMANG Bin RUNA

5. Menetapkan agar Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENGGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 139/Pid. Sus/2024/ PN Skg tanggal 19 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Anugrah Bin Bengga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,163gr (nol koma satu enam tiga gram), berat netto 0,0742gr (nol koma nol tujuh empat dua gram);
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) pembungkus rokok ClassmildDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ambo Emmang Bin Runa;

Halaman 7 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 171/Akta Pid/2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 september 2024 Reg. Nomor 300/SK.PID/2024/PN Skg, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri sengkang Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 171/Akta Pid/2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan sengkang Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding Penutut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Desember 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



1. Bahwa sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum kasasi, bilamana putusan Pengadilan Tinggi Makassar berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Sengkang;
2. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 19 Desember 2024 , dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang disimpulkan dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan dan dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUH. ANUGRAH Bin BENNGA dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martin Ponto Bidara, S.H., dan Makmur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 10 dari 11 Halaman putusan Nomor 71/PID. SUS/2025/PT MKS



didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Marwaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

Adhar, S.H., M.H.

ttd

Makmur, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Marwaty, S.H.